

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat, dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya, perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak ada masalah, yang menjadi masalah adalah perbuatan yang melawan hukum. terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Suatu hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat agar orang-orang tidak berbuat suatu perbuatan yang melawan hukum sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup, meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan bahkan suatu perusakan bagi si pembuat sendiri sekurang-kurangnya. Namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Hukum Pidana Islam atau Fiqh Jinayah itu membahas hukum-hukum tentang perbuatan pidana beserta hukumnya baik itu yang jelas disebutkan dalam Al Qur'an maupun tidak dengan jelas disebutkan dalam Al Qur'an, sedangkan hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini bukanlah hukum pidana Islam melainkan Hukum Pidana Positif (KUHP). Sebagai orang Islam

dan juga sebagai warga negara yang berdomisili di negara Indonesia kita tidak hanya diharuskan mengetahui Hukum Pidana Islam, tetapi juga harus mengetahui Hukum Pidana Positif sehingga kita bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan dari kedua hukum tersebut.

Agama Islam melindungi hak milik kaum muslimin tidak terkecuali harta benda, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup dan dengan harta itu pula kita berharap untuk dapat menjunjung tinggi agama kita yakni Al-Islam. Islam juga melindungi hak milik individu manusia sehingga milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak miliknya orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dengan dalih apapun. Islam telah mengharamkan mencuri, mencopet, merampok, korupsi, riba dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan delik-delik kejahatan sebagai perbuatan yang batal, memakan barang yang haram sehingga hukumnya menjadi haram.

Perbuatan melawan hukum tersebut tidak jarang pula kita dapati bahwa siapapun dapat menjadi pelaku tindak pidana baik itu laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Jadi tanpa memandang usia atau jenis kelamin.

Masalah anak di Indonesia merupakan salah satu masalah pokok yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka pembinaan generasi muda khususnya dan perlakuan terhadap anak dalam rangka pemeliharaan

Kesejahteraan serta perlakuan khusus dalam bidang peradilan, maka anak merupakan tumpuhan harapan bangsa di masa yang akan datang. Bila kita jumpai anak melakukan kejahatan, menurut hukum Romawi kita lihat apakah anak itu sudah mencapai umur tujuh belas tahun, jika sudah mencapai umur tujuh belas tahun ke atas maka ia dikenakan pertanggung jawaban pidana, sedang kalau belum mencapai usia tujuh belas tahun maka tidak dikenakan, kecuali kalau kalau ketika memperbuat jarimah ia mempunyai niatan untuk merugikan orang lain, maka dalam hal ini, dikenakan pertanggung jawaban pidana.

Anak yang melakukan kejahatan, dalam hal ini pencurian adalah termasuk dosa besar menurut Islam. Dalam hadist rosul, dijelaskan bahwa seorang pencuri bukanlah orang yang beriman pada saat ia melakukan suatu pencurian :

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق
حين يسرق وهو مؤمن

"Ketika seorang pezina berbuat zina, maka ia bukanlah orang beriman (pada saat tersebut) demikian pula tatkala seorang pencuri melakukan pencurian, maka di waktu itu dia bukanlah orang yang beriman" (Shohih Buhkori, IV ; 171)

Dan Allah telah mencantumkan dalam Al Qur'an tentang hadd bagi orang yang mencuri yaitu dalam surat Al Maidah ayat 38 yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا
 نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة: ٣٨١)

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa-apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Depag, 1987 ; 165)

Dalam KUHP tidak terdapat istilah anak tetapi terdapat istilah anak yang belum cukup umur seperti yang termuat dalam pasal 45 KUHP yang berbunyi :

"Dalam menurut orang yang belum cukup umur (minder jarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan ; memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun ; yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 487, 491, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 527, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana" (Moeljatno S.H.1995 : 25)

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak atau istilah yuridisnya orang yang belum cukup umur adalah mereka yang berumur di bawah enam belas tahun. Tetapi dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan anak disebut bahwa batas usia anak adalah 18 tahun.

Sedang menurut ketentuan hukum Islam, yang dimaksud

anak adalah orang yang belum baligh. Dan tanda-tanda baligh adalah laki-laki ditentukan dengan keluarnya mani atau mimpi bersetubuh dan tanda-tandanya orang perempuan ditandai dengan keluarnya haid. Kedua tanda tersebut baik laki-laki maupun perempuan diketahui kira-kira pada umur 15 tahun. Hal ini berdasarkan pada Hadist dari Ibnu Umar yaitu :

وعن ابن عمر عرضت علي النبي ﷺ يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم تجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فاجازني . متفق عليه

Dari Ibnu Umar, saya telah meengajukan diri kepada rosul untuk ikut berperang pada waktu perang Uhud, sedangkan saya waktu itu berumur 14 tahun. Beliau tidak mau menerima dan waktu perang Khondaq saya megajukan ddiri pula, saya waktu itu telah berumur 15 tahun maka beliau menerima saya untuk ikut dalam perang Khondaq itu" (Sepakat ahli hadist).

Jadi anak adalah orang yang belum baligh atau belum berumur 15 tahun dan ia bisa dianggap dewasa, meskipun ia boleh jadi belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Dalam Islam, kepentingan masyarakatlah yang lebih diutamakan oleh karena itu setiap kriminal yang mengganggu ketentraman masyarakat akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah sang pencipta. Allah memerintahkan agar berlaku adil kepada siapapun. Seperti firman Allah dalam surat An Nahl ayat 90 yang berbunyi :

ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى
عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

Dan apabila pelaku kejahatan itu anak-anak maka ada pengecualian dalam tanggung jawab hukum. Seperti yang tersebut dalam Hadist Nabi SAW :

عن عائشة رضی الله عنها ان رسول الله ﷺ قال :
رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى
حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر

"Kalam diangkat dari tiga orang, yaitu: dari orang tidur hingga bangun, dari orang gila hingga dia sadar dan anak kecil hingga dewasa" (Riwayat abu dawud dan Turmudzi) (Sunan Abu Dawud, II;451).

Jika masalah kejahatan dan kemerosotan moral anak tidak mendapat perhatian serius serta tidak segera diatasi maka akan mengancam masa depan agama, bangsa dan negara. Dengan demikian perlu adanya perhatian yang serius dan harus segera diatasi untuk upaya pencegahan. Masalah ini diharapkan akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pembentukan generasi muda.

Kejahatan pencurian disebutkan dalam KUHP buku kedua pasal 362 yang berbunyi :

bagi anak yang belum dewasa yang melakukan pencurian menurut hukum islam dan hukum positif.

B. Identifikasi masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapatlah kita ketahui masalah pokok yang ingin dikaji dan ingin diteliti adalah penerapan hukum pencurian bagi anak yang belum dewasa dilihat dari segi hukum Islam dan hukum Positif (KUHP,UU No. 3 tahun 1997)

C. Pembatasan Masalah

Masalah Penerapan hukum pencurian bagi anak yang belum dewasa masih bersifat umum, karenanya masih memerlukan pembatasan. Studi yang direncanakan ini akan membatasi dari ;

- Segi Subyek, yaitu pelaku perbuatan pidana.
- Segi aktifitas yaitu perbuatan pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa.
- Segi tempat yaitu Pengadilan Negeri Jombang.
- segi Waktu yaitu selama tahun 1997.
- Segi tinjauan dari hukum islam dan hukum positif (KUHP dan UU No. 3 tahun 1997).

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional maka masalah dari studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pencurian bagi anak yang belum dewasa menurut hukum Islam.
2. Bagaimana penerapan hukum pencurian bagi anak yang belum dewasa menurut hukum Positif.
3. Bagaimana perbandingan penerapan hukum pencurian bagi anak yang belum dewasa menurut hukum Islam dan hukum positif.

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan studinya adalah antara lain :

1. Ingin mengetahui pelaksanaan penerapan hukum pencurian bagi anak yang belum dewasa di Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan ketentuan Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui Hukum yang berlaku bagi anak yang belum dewasa tersebut menurut hukum Islam.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi diharapkan akan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua hal :

1. Untuk menambah bahan bacaan bagi praktisi hukum, baik hukum pidana (positif) maupun hukum islam.
2. Agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam rangka pembinaan hukum nasional kita khususnya dalam hal perumusan, penyusunan Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang akan datang.

6. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi / daerah penelitian

penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri yang berada di Daerah wilayah tingkat II Jombang.

2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan berkedudukan sebagai subyek penelitian adalah anak yang melakukan perbuatan pidana yang oleh hakim diputuskan sanksinya di Pengadilan Negeri Jombang.

3. Populasi dan sampel.

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah perkara anak yang melakukan perbuatan pidana pencurian yang terdapat di Pengadilan Negeri Jombang selama tahun 1997 yang meliputi 5 perkara dengan nomer perkara sebagai

berikut :

- a. Perkara No : 10/PID.S/1997/PN JMB.
- b. Perkara No : 32/PID.S/1997/PN JMB.
- c. Perkara No : 73/PID.S/1997/PN JMB.
- d. Perkara No : 100/PID.S/1997/PN JMB.
- e. Perkara No : 106/PID.S/1997/PN JMB.

4. Data-data yang akan di gali

Data yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini secara global adalah :

- a. Jumlah perkara anak yang melakukan pencurian selama tahun 1997
- b. Berkas-berkas perkara
- c. Proses persidangan
- d. Faktor yang mendorong anak dalam melakukan perbuatan pencurian
- e. Penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan pencurian di Pengadilan Negeri Jombang
- f. Hukum Islam maupun hukum pidana yang berkenaan dalam masalah tersebut

5. Sumber data

sumber data dari seluruh data-data diatas terdiri dari :

- a. Sumber data umum (pokok) yaitu wawancara dengan hakim di pengadilan Negeri Jombang disamping juga menginventarisi hal-hal yang dianggap penting dari dokumen.

b. Sumber data tambahan yaitu literatur dari kitab seperti kitab dari hukum Islam yaitu :

- Feqh Sunnah, Oleh Sayyid Sabig
- Bidayatul Mujtahid, Oleh Ibnu Rusyd
- Asas-asas hukum pidana islam, Oleh Ahmas Hanafi
- Sunan Abu Dawud, oleh Abu Dawud
- Terjemah Al-Qur'an, Departemen Agama

Sedang dari kitab-kitab umum antara lain :

- KUHP, Oleh Moeljatno, S.H.
- Kesehatan Mental, Oleh Zakiyah Darajat
- Asas-Asas Hukum Pidana, Oleh Moeljatni, S.H.
- Mengenal Hukum (suatu pengantar), Oleh Sudikno Mertokusumo

Dan buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah diatas.

6. Metode Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari studi lapangan dan pustaka, direncanakan akan dianalisa secara kualitatif melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Editing yaitu : Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman data.
- b. Pengorganisasian data yaitu penyusunan dan pengaturan data-data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk perumusan masalah.
- c. Penemuan hasil yaitu melakukan analisa lanjutan

Terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori serta dalil sehingga diperoleh kesimpulan.

7. metode Pembahasan Hasil Penelitian.

Sejalan dengan studi dipilih sebelumnya, maka metode pembahasan yang digunakan adalah :

1. Metode Induktif yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian yaitu pelaksanaan penerapan hukum pencurian terhadap anak yang belum dewasa di Pengadilan Negeri Jombang. yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.
2. Metode Deduktif yaitu mempelajari data-data yang bersifat khusus untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
3. Metode Komperatif yaitu mengkomparasikan (membandingkan) antara dua hal yaitu penerapan hukum pencurian terhadap anak yang belum dewasa di Pengadilan Negeri Jombang dan penerapan dari segi hukum Islam dan hukum positif dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.